

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu sektor industri dalam bidang keuangan yang memiliki peran penting bagi pembangunan perekonomian di suatu negara, karena bank merupakan badan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, juga berfungsi sebagai lalulintas dari segala jenis pembayaran dari berbagai sektor industri lainnya. Atas fungsi tersebut, maka industri perbankan berperan besar dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi suatu negara. Dengan populasi umat Islam di Indonesia yang menjadi mayoritas, bank syariah menjadi sebuah pertimbangan bagi nasabah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam untuk mempercayakan segala urusan keuangannya pada sektor jasa perbankan tersebut.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang perbankan syariah, Perbankan syariah adalah segala yang menyangkut bank syariah dan usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan statistik perbankan syariah di OJK, diketahui bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia terbilang cepat. Setelah krisis yang terjadi di tahun 2008, perbankan syariah pada saat itu bisa menyesuaikan kondisi perekonomian. Tiga tahun setelah krisis tepatnya tahun 2011, jumlah bank umum syariah yang ada di Indonesia sebanyak 11 bank dengan jumlah kantor sebanyak 1401 (Ardana, 2018). Pertumbuhan bank syariah

masih terus berlanjut hingga pada data bank syariah bulan Desember 2014, telah berdiri 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 399 BPRS, hal ini menunjukkan bahwa kuantitas bank syariah telah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2007 dimana hanya terdapat 3 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 106 BPRS (Rafidah, 2014). Perkembangan bank syariah di Indonesia terlihat pada periode Januari hingga September 2020 yaitu dari segi aset bank syariah yang tumbuh sebesar 10,97%, dana pihak ketiga perbankan syariah tumbuh sebesar 11,49%, serta penyaluran pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,42% (Mahargiyantie, 2020)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Humaidi (2021) yang isinya mengukur tingkat kesehatan Bank Umum Syariah pada periode 2015-2020 dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) atau yang lebih dikenal dengan metode RGEC dengan menggunakan *Risk Profile*, *Earning*, dan *Capital* sebagai indikator pengukuran kesehatannya, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rasio *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020 tergolong pada predikat sehat, hal ini disebabkan oleh faktor ROA pada bank syariah yang bernilai besar (Rizal & Humaidi, 2021). Hal ini membuktikan bahwa bank syariah dapat mengelola asetnya dengan baik. Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa salah satu dari ketiga bank syariah yang telah merging menjadi BRIS yaitu Bank Syariah Mandiri memiliki predikat sehat dikarenakan ROA serta FDA yang memenuhi standar pada tahun 2020 (Agustina, et al, 2021). Hal tersebut akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh oleh bank syariah, hal ini berkaitan dengan penelitian yang akan

membahas bagaimana pengaruh ROA yang menjadi salah satu indikator dari penilaian kesehatan bank terhadap kebijakan dividend atau *Dividend Payout Ratio*.

Salah satu hal yang dapat mengukur kinerja dari bank merupakan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu yang perhitungannya diambil dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank serta kinerja manajemen bank selama satu periode, dengan menganalisa laporan tersebut, bank dapat mengetahui dan memperbaiki kelemahan serta mempertahankan kelebihan yang dimilikinya (Mawaddah, 2015).

Rasio profitabilitas memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang kebijakan dividen (Salsabila, et.al, 2020). Rasio profitabilitas pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa rasio, seperti *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin* dan *Cost to Income Ratio*. Rasio ROA yang akan digunakan dalam penelitian ini, fungsinya mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh oleh bank syariah dalam memanfaatkan seluruh asetnya. Semakin besar *Return on Assets* suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Mawaddah, 2015). Bank syariah dapat meningkatkan *Return on Asset* agar dapat membayar dividen yang cukup pada pemegang sahamnya dan dapat mengoptimalkan penggunaan aset dan ekuitas yang dimilikinya. Dalam hal ini, rasio profitabilitas pada bank syariah merupakan salah satu evaluasi yang penting dalam menganalisis kinerja keuangan bank dan sebagai

dasar dalam pengambilan keputusan oleh investor maupun manajemen bank syariah.

Dalam prinsip syariah, keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan harus didistribusikan secara adil kepada seluruh stakeholder. Oleh karena itu, *Dividend Payout Ratio* menjadi salah satu indikator pengukuran seberapa tinggi jumlah dividen yang dibagikan oleh bank syariah untuk memenuhi prinsip syariah tersebut. Selain itu, *Dividend Payout Ratio* juga memberikan gambaran kepada investor dan pemegang saham mengenai kebijakan dividen yang diterapkan oleh bank. Sehingga, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, para investor dan pemegang saham akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah. Kebijakan dividen perusahaan tergambar pada *dividend payout ratio*-nya yaitu persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai, artinya besar kecilnya *dividend payout ratio* akan mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham dan disisi lain berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan (Ilham, 2022). Namun, sebelum membayarkan dividen kepada pemegang saham, bank syariah harus memastikan bahwa seluruh kewajibannya telah terpenuhi sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembayaran zakat, dan dana cadangan. Apabila kewajiban tersebut telah terpenuhi, maka bank syariah dapat mempertimbangkan untuk membayarkan dividen dengan *Dividend Payout Ratio* yang sesuai. *Dividend Payout Ratio* menjadi salah satu parameter penting dalam penilaian keuangan bank syariah, dividen tidak hanya merupakan sinyal tentang prospek perusahaan di di bawah informasi asimetris, tetapi juga dapat bertindak sebagai alat perusahaan tata kelola untuk menyelaraskan kepentingan manajemen

dan pemegang saham (Goergen et al, 2005 dalam (Sugeng, 2018)). DPR dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan bank yang sehat, serta kesesuaian dengan prinsip syariah yang diterapkan. Oleh karena itu, bank Syariah perlu mengukur dan memantau DPR secara berkala, guna mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan dan pembagian dividen pada pemegang saham.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Julita dan Dina Diwana Fitri (2021) ditemukan bahwa *Return on Assets* berpengaruh secara signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*, penelitian ini menggunakan perusahaan Properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sample data penelitian (Julita & Fitri, 2021). Namun pada penelitian sebelumnya yang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menyatakan bahwa *Return on Assets* tidak berpengaruh terhadap *Dividend Payout Ratio* (Fadillah & Eforis, 2020). Begitu pula dengan hasil penelitian dari Wandu Jackson dan Mila (2021) yang menunjukkan bahwa *Return on Asset* tidak berpengaruh terhadap *Dividend Payout Ratio* (Jackson & Laksmiwati, 2021). Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, *Return on Asset* tidak selalu berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*, hasilnya berbeda-beda sehingga hal ini perlu diteliti lebih lanjut. Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisa pengaruh dari *Return on Assets* terhadap *Dividend Payout Ratio* pada perbankan Syariah di Indonesia, dengan menggunakan data keuangan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank BTPN Syariah Tbk., dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebagai sample dari penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti bermaksud melaksanakan penelitian mengenai **“Pengaruh *Return on Asset* terhadap *Dividend Payout Ratio* pada Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018 - 2022”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan yaitu bagaimana *Return on Asset* dapat berpengaruh terhadap *Dividend Payout Ratio* pada bank Syariah?

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran *Return on Assets* pada perusahaan Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Return on Asset* terhadap *Divident Payout Ratio* pada Bank Syariah?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data-data keuangan serta gambaran dari *Return on Asset* Pada perbankan Syariah yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia, serta menganalisa pengaruh dari *Return on Asset terhadap DividendPayout Ratio* pada perbankan Syariah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta maksud dari penelitian yang telah

dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran *Return on Assets* pada perusahaan Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Return on Asset* terhadap *Divident Payout Ratio* pada Bank Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai bahan masukan untuk perusahaan yang menjadi tempat penelitian untuk menilai tingkat kesehatan bank tersebut, serta dapat menjadi referensi ketika perusahaan akan menetapkan strategi untuk kemajuan perusahaan bank tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai pedoman untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Keuangan dan Perbankan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian serta pengumpulan data keuangan bank Syariah yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses melalui <https://idx.co.id/id>, serta website-website resmi dari bank Syariah yang terdaftar pada BEI.

1.5.2 Waktu Penelitian

Seluruh proses penelitian dimulai dari survey hingga sidang akhir akan dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2023 hingga bulan Agustus 2023.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

NO	Uraian	Waktu Kegiatan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Survey Tempat Penelitian						
2.	Melakukan Penelitian						
3.	Mencari Data						
4.	Membuat Proposal						
5.	Seminar						
6.	Revisi						
7.	Penelitian Lapangan						
8.	Bimbingan						
9.	Sidang						

Sumber : Diolah oleh penulis